



P U T U S A N

No. 1279 K /Pid.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROBERTH PARENGKUAN alias
Drs. ROBERT PARENGKUAN MA.
MTH ;**

tempat lahir : Luwuk (Sulawesi Tengah) ;

umur / tanggal lahir : 47 tahun / 05 Juni 1962 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Miangas III A No. 4 A Palu ;

agama : Kristen Katolik ;

pekerjaan : Guru ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Roberth Parengkuan pada hari Sabtu, tanggal 18 April tahun 2009 sekitar jam 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April setidak-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Miangas III A No. 4 Palu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan psikis terhadap saksi korban Wenefrida Salama, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi korban Wenefrida Salama sedang menidurkan anaknya (Dionisius Rori Parengkuan), lalu Terdakwa memanggil saksi korban Wenefrida Salama (isteri Terdakwa) untuk naik ke kamar di lantai dua, setelah saksi korban naik ke lantai dua dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menuduh saksi korban telah berselingkuh dengan seseorang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berty Tore (dokter yang mempunyai hubungan kerja dengan saksi korban), namun saksi korban membantah tuduhan tersebut sehingga menyebabkan Terdakwa marah, tidak dapat menguasai diri serta tidak dapat menahan emosinya, lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban secara psikis dengan cara Terdakwa memegang dan menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menggunting rambut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali atau secara berulang-ulang kali dan mengancam akan menggunting telinga saksi korban sehingga saksi korban merasa takut dan memegang telinga. Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Wenefrida Salama merasa keberatan, melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut status antara Terdakwa dan saksi korban adalah suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan Akta Perkawinan No. 106 / 1991 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Palu Hi. Arsyad Mohammad, SmH. dan belum bercerai sehingga kejadian kekerasan psikis tersebut terjadi masih dalam lingkup rumah tangga.
- Bahwa akibat dari perbuatan kekerasan secara psikis yang dilakukan oleh Terdakwa Roberth Parengkuan tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami kesengsaraan dan penderitaan secara psikologis (psikis berat), karena Terdakwa selalu mengancam saksi korban, hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan Psikologi Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Agus Yulianto, S.Spi (Psikolog) tertanggal 30 Juli 2009, yaitu :
 1. Potensi kecerdasan subyek berfungsi pada taraf rata-rata atau sedang dengan pola pikir bersifat praktis sederhana.
 2. Kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan secara luwes.
 3. Kemampuan verbal cukup baik dan mampu berkomunikasi dengan lancar.
 4. Emosi tidak stabil, agak sensitive (peka perasaannya), berwatak halus.
 5. Lembut hati, dependent, cukup tegas.
 6. Jujur dan terbuka.
 7. Tegang mengalami kecerdasan yang berlebihan.
 8. Merasa sedih, merasa tidak punya harapan, mengalami kehilangan minat.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1279 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Merasa dirinya tidak berguna, sulit berkomunikasi.
10. Merasa tertekan ingin menguasai.
11. Mudah tersinggung.

KESIMPULAN :

Dari Hasil Observasi, Tes Psikologi dan Wawancara secara Tertulis dapat disimpulkan bahwa subyek (saksi korban) dalam kondisi tertekan secara psikologi (stress) akibat perlakuan suami subyek (Terdakwa) dan subyek mengalami Depresi / gangguan perasaan, kondisi emosional yang berkepanjangan yang ditandai dengan :

1. Perasaan sedih yang berkepanjangan.
2. Merasa tidak memiliki harapan dan putus asa.
3. Perasaan tertekan.
4. Kehilangan minat dalam segala kegiatan.
5. Merasa dirinya tidak berguna.
6. Mengalami perubahan pola tidur.
7. Mudah tersinggung.
8. Sulit berkonsentrasi.
9. Mudah curiga.

Bahwa perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Roberth Parengkuan pada hari Sabtu, tanggal 18 April tahun 2009 sekitar jam 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April setidak-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Miangas III A No. 4 Palu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat korban Wenefrida Salama sedang menidurkan anaknya (Dionisius Rori Parengkuan), lalu Terdakwa memanggil saksi korban Wenefrida Salama (isteri Terdakwa) untuk naik ke kamar di lantai dua, setelah saksi korban



naik ke lantai dua dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menuduh saksi korban telah berselingkuh dengan seseorang yang bernama Berty Tore (Dokter yang mempunyai hubungan kerja dengan saksi korban), namun saksi korban membantah tuduhan tersebut sehingga menyebabkan Terdakwa marah tidak dapat menguasai diri serta tidak dapat menahan emosinya, sehingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban secara psikis dengan cara Terdakwa memegang dan menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menggunting rambut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali atau secara berulang-ulang kali, dan mengancam akan menggunting telinga saksi korban sehingga saksi korban merasa takut dan memegang telinga. Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Wenefrida Salama merasa keberatan melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan kekerasan secara psikis yang dilakukan oleh Terdakwa Roberth Parengkuan tersebut, saksi korban merasa ketakutan, karena Terdakwa selalu mengancam saksi korban dan saksi korban juga mengalami penderitaan psikis berat, hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan Psikologi Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang ditanda tangani oleh Agus Yulianto, S.Spi (Psikolog) tertanggal 30 Juli 2009, yaitu :
 1. Potensi kecerdasan subyek berfungsi pada taraf rata-rata atau sedang dengan pola pikir bersifat praktis sederhana.
 2. Kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan secara luwes.
 3. Kemampuan verbal cukup baik dan mampu berkomunikasi dengan lancar.
 4. Emosi tidak stabil, agak sensitive (peka perasaannya), berwatak halus.
 5. Lembut hati, dependent, cukup tegas.
 6. Jujur dan terbuka.
 7. Tegang mengalami kecerdasan yang berlebihan.
 8. Merasa sedih, merasa tidak punya harapan, mengalami kehilangan minat.
 9. Merasa dirinya tidak berguna, sulit berkomunikasi.
 10. Merasa tertekan ingin menguasai.
 11. Mudah tersinggung.



KESIMPULAN :

Dari Hasil Observasi, Tes Psikologi dan Wawancara secara Tertulis dapat disimpulkan bahwa subyek (saksi korban) dalam kondisi tertekan secara psikologi (stress) akibat perlakuan suami subyek (Terdakwa) dan subyek mengalami Depresi / gangguan perasaan, kondisi emosional yang berkepanjangan yang ditandai dengan :

1. Perasaan sedih yang berkepanjangan.
2. Merasa tidak memiliki harapan dan putus asa.
3. Perasaan tertekan.
4. Kehilangan minat dalam segala kegiatan.
5. Merasa dirinya tidak berguna.
6. Mengalami perubahan pola tidur.
7. Mudah tersinggung.
8. Sulit berkonsentrasi.
9. Mudah curiga

Bahwa Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 335 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 11 Nopember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robert Parengkuan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Kekerasan Secara Psikis Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Robert Parengkuan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara (tahanan kota) dengan perintah agar Terdakwa segera dilakukan penahanan Rutan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rambut berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah gunting berwarna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya, korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu No. 432 / Pid.B / 2009 / PN.PL tanggal 16 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa yang tersebut namanya di atas, yaitu Robert Parengkuan alias Drs. Robert Parengkuan, MA. MTh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menjatuhkan pula denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
- Menyatakan bahwa lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah);
- Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah gunting dan potongan-potongan rambut, dikembalikan kepada korban Wenefrida Salama, SE alias Rida sedang Surat Bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, yaitu Akta Perkawinan dan Hasil Pemeriksaan Psikology;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 59 / PID / 2010 / PT.PALU tanggal 11 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 432 / Pid.B / 2009 / PN.PL tanggal 16 Nopember 2009 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 05 / Akta Pid / 2011 / PN.PL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Maret 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2011 dan Terdakwa



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Pebruari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Keberatan dan alasan permohonan kasasi.

Bahwa keberatan-keberatan dan alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terhadap putusan *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan. Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* oleh karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yang mana putusan tersebut dijatuhkan hanya semata-mata didasarkan hanya pada pertimbangan yang menyatakan bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru untuk dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sehingga menyatakan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, sebagaimana pertimbangan putusan termuat pada halaman 9 dan halaman 10 Putusan No. 59 / PID / 2010 / PT.PALU;
3. Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Palu dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh Undang-Undang. Tanpa memberikan pertimbangan yang signifikan terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu nota pembelaan / pleidooi, memori banding serta alat bukti dan keterangan saksi-saksi;



II. Kesimpulan Dan Saran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, dan karena itu dijatuhkan pidana selama 2 (dua) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti melakukan kekerasan psikis terhadap saksi korban dengan cara memotong rambut korban yang panjangnya sebatas pinggang, oleh Terdakwa dipotong ada yang sampai bahu secara tidak beraturan, sehingga membuat saksi korban depresi berdasarkan hasil psikotes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / ROBERTH PARENGKUAN alias Drs. ROBERT PARENGKUAN MA. MTH** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 14 Maret 2012** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

K e t u a,

ttd./ **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1279 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)